



P U T U S A N

Nomor 672/Pid.Sus/2021/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ABD. GAFFAR alias ACO bin DG. SAGE;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 13 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Barukang Kanal, Kel. Pattingalloang, Kec. Ujung Tanah Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Kelas IV);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan 23 April 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan 23 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 28 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menolak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim menawarkan dari Posbakum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan tanggal **14 Juli 2021** yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD. GAFFAR ALIAS ACO BIN DG SAGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD. GAFFAR ALIAS ACO BIN DG SAGE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastic sedang berisikan 20 (dua puluh) sachet plastic bening kecil berisi shabu-shabu dengan berat awal 1,2394 gram dan berat akhir 0,9174 gram.
 - 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa ABD. GAFFAR ALIAS ACO BIN DG SAGE dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan tertanggal **14 Juli 2021** yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa telah kooperatif, bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada tanggal **14 Juli 2021** pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan telah mendengar Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya seraya berharap kiranya dapat diringankan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-350/P.4.10/Enz.2/05/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 berbunyi sebagai berikut:



KESATU

Bahwa terdakwa ABD. GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE, pada hari Minggu Tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Barukang Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa Abdul Gaffar bertemu dengan Sdra. INDRA Alias JIBANG di jalan Barukang Makassar lalu saling memperkenalkan diri setelah itu Sdra. INDRA Alias JIBANG (masuk dalam pencarian orang) menawarkan shabu – shabu kepada terdakwa Abdul Gaffar selanjutnya terdakwa Abdul Gaffar menyampaikan kepada Sdra. INDRA Alias JIBANG kalau terdakwa Abdul Gaffar ingin membeli shabu – shabu seharga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan Sdra. INDRA Alias JIBANG menjawab iya ada, setelah itu Sdra. INDRA Alias JIBANG menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu – shabu kepada terdakwa Abdul Gaffar
- bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH bersama anggota tim 2 unit 3 lainnya mendapatkan informasi dari informan kalau Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE sementara memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu – shabu berada di jalan Barukang Kanal, Kel. Pattingalloang, Kec. Ujung Tanah Kota Makassar kemudian saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH bersama anggota tim 2 unit 3 lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah tersebut dan setelah saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH tiba di rumah tersebut menemukan Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE berada di lantai 2 (dua) rumah miliknya lalu saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH bersama anggota tim 2 unit 3 lainnya memperkenalkan diri kalau merupakan anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Makassar setelah itu memeriksa badan Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE dan sekitar tempat tersebut kemudian saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH menemukan 2 (satu) sachet plastik sedang masing – masing berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu – shabu (bong) yang sebelumnya tersimpan di lantai 2 (dua) rumah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di samping sebelah kiri Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE selanjutnya saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH memperlihatkan 2 (satu) sachet plastik sedang masing – masing berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu – shabu (bong) tersebut kepada Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE dan mengakui adalah miliknya terdakwa di mana shabu – shabu tersebut di peroleh dengan cara membeli kepada kenalannya yang bernama Sdra. INDRA Alias JIBANG (DPO) selanjutnya Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE beserta barang bukti di bawa di Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar kemudian di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis shabu – shabu yang terdakwa beli tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab: 297/NNF/II/2021/Labforcab Mks tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani, AMd, dengan kesimpulan barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastic berisi 20 (dua puluh) sachet plastic berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa Abdul Gaffar als. ACO Bin DG SAGE dengan berat netto 1,2394 gram dan berat akhir 0,9714 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa ABD. GAFFAR ALS ACO BIN DG SAGE tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di jalan Barukang Kanal, Kelurahan Pattingaloang, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum “memiliki, menyimpan, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH bersama anggota tim 2 unit 3 lainnya mendapatkan informasi dari informan kalau Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE sementara memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu – shabu berada di jalan Barukang Kanal, Kel. Pattingalloang, Kec. Ujung Tanah Kota Makassar kemudian saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH bersama anggota tim 2 unit 3 lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah tersebut dan setelah saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH tiba di rumah tersebut menemukan Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE berada di lantai 2 (dua) rumah miliknya lalu saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH bersama anggota tim 2 unit 3 lainnya memperkenalkan diri kalau merupakan anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar setelah itu memeriksa badan Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE dan sekitar tempat tersebut kemudian saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH menemukan 2 (satu) sachet plastik sedang masing – masing berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu – shabu (bong) yang sebelumnya tersimpan di lantai 2 (dua) rumah tersebut tepatnya di samping sebelah kiri Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE selanjutnya saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH memperlihatkan 2 (satu) sachet plastik sedang masing – masing berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu – shabu (bong) tersebut kepada Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE dan mengakui adalah miliknya terdakwa di mana shabu – shabu tersebut di peroleh dengan cara membeli kepada kenalannya yang bernama Sdra. INDRA Alias JIBANG (DPO) selanjutnya Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE beserta barang bukti di bawa di Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar kemudian di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab: 297/NNF/I/2021/Labforcab Mks tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani, AMd, dengan kesimpulan barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastic berisi 20 (dua puluh) sachet plastic berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa Abdul Gaffar als. ACO Bin DG SAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 1,2394 gram dan berat akhir 0,9714 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa ABD. GAFFAR ALS ACO BIN DG SAGE tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mendengar dan mengerti isinya, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian (mendengarkan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi **A. Chalik P**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
 - Bahwa saksi dan Randy Ardiansyah bersama Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Abd. Gaffar alias Aco bin Dg Sage pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di dalam rumah terdakwa di Jalan Barukang Kanal, Kelurahan Pattingaloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;
 - Bahwa saksi bersama Randy Ardiansyah beserta anggota Tim lainnya telah menemukan terdakwa Abd. Gaffar alias Aco bin Dg Sage memiliki, menyimpan atau menguasai 20 (dua puluh) sachet plastic kecil berisi sebuk Kristal sabu;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya (informan) yang menerangkan bahwa salah satu rumah di Jalan Barukang Kanal, Kelurahan Pattingaloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sering terjadi penyalagunaan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH bersama anggota tim 2 unit 3 lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah tersebut;
- Bahwa setelah saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH tiba di rumah tersebut menemukan Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE berada di lantai 2 (dua) rumah miliknya lalu saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH bersama anggota tim 2 unit 3 lainnya memperkenalkan diri kalau merupakan anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar;
- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa badan Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE dan sekitar tempat tersebut kemudian saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH menemukan 2 (satu) sachet plastik sedang masing – masing berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu – shabu (bong) yang sebelumnya tersimpan di lantai 2 (dua) rumah tersebut tepatnya di samping sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH memperlihatkan 2 (satu) sachet plastik sedang masing – masing berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu – shabu (bong) tersebut kepada Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE;
- Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya terdakwa di mana shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada kenalannya yang bernama INDRA Alias JIBANG (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE beserta barang bukti dibawa di Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar kemudian dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkan;

2. Saksi **Randy Ardiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa saksi dan A. Chalik P., bersama Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Abd. Gaffar alias Aco bin Dg Sage pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam rumah terdakwa di Jalan Barukang Kanal, Kelurahan Patinggaloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;

- Bahwa saksi bersama A. Chalik P., beserta anggota Tim lainnya telah menemukan terdakwa Abd. Gaffar alias Aco bin Dg Sage memiliki, menyimpan atau menguasai 20 (dua puluh) sachet plastic kecil berisi bubuk Kristal shabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya (informan) yang menerangkan bahwa salah satu rumah di Jalan Barukang Kanal, Kelurahan Patinggaloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sering terjadi penyalagunaan narkoba;
- Bahwa kemudian saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH bersama anggota tim 2 unit 3 lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah tersebut;
- Bahwa setelah saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH tiba di rumah tersebut menemukan Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE berada di lantai 2 (dua) rumah miliknya lalu saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH bersama anggota tim 2 unit 3 lainnya memperkenalkan diri kalau merupakan anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar;
- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa badan Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE dan sekitar tempat tersebut kemudian saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH menemukan 2 (satu) sachet plastik sedang masing – masing berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu – shabu (bong) yang sebelumnya tersimpan di lantai 2 (dua) rumah tersebut tepatnya di samping sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH memperlihatkan 2 (satu) sachet plastik sedang masing – masing berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu – shabu (bong) tersebut kepada Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE;
- Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya terdakwa di mana shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada kenalannya yang bernama INDRA Alias JIBANG (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE beserta barang bukti dibawa di Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar kemudian dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Abd. Gaffar alias Aco bin Daeng Sage**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengetahui diajukan sebagai Terdakwa karena terlibat masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Randy Ardiansyah dan A. Chalik P, (keduanya Anggota Polrestabes Makassar) pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Barukang Kanal, Kel. Pattingaloang, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar;
- Bahwa berawal ketika terdakwa bertemu dengan INDRA Alias JIBANG di jalan Barukang Makassar lalu saling memperkenalkan diri setelah itu INDRA Alias JIBANG (DPO) menawarkan shabu – shabu kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada INDRA Alias JIBANG kalau terdakwa ingin membeli shabu seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan INDRA Alias JIBANG menjawab “iya ada” setelah itu INDRA Alias JIBANG menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH bersama anggota tim 2 unit 3 lainnya mendapatkan informasi dari informan kalau Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE sementara memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu berada di jalan Barukang Kanal, Kel. Pattingalloang, Kec. Ujung Tanah Kota Makassar;
- Bahwa kemudian saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH bersama anggota tim 2 unit 3 lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah tersebut;
- Bahwa setelah saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH tiba di rumah tersebut menemukan Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE berada di lantai 2 (dua) rumah miliknya lalu saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH bersama anggota tim 2 unit 3 lainnya memperkenalkan diri kalau merupakan anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian memeriksa badan Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE dan sekitar tempat terdakwa tersebut kemudian saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH menemukan 2 (satu) sachet plastik sedang masing – masing berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu – shabu (bong) yang sebelumnya tersimpan di lantai 2 (dua) rumah tersebut tepatnya di samping sebelah kiri Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE;
- Bahwa selanjutnya saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH memperlihatkan 2 (satu) sachet plastik sedang masing – masing berisikan 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu – shabu (bong) tersebut kepada Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE dan mengakui adalah miliknya terdakwa;

- Bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli kepada kenalannya yang bernama Sdra. INDRA Alias JIBANG (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE beserta barang bukti dibawa di Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar kemudian dibawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu – shabu yang terdakwa beli tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan untuk membeli, menerima atau memiliki, menyimpan atau memakai narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain diajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastic sedang berisikan 20 (dua puluh) sachet plastic bening kecil berisi shabu-shabu dengan berat awal 1,2394 gram dan berat akhir 0,9174 gram, dan
- 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah dilampiri alat bukti surat berupa: Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab: 297/NNF/II/2021/Labforcab Mks tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani, AMD, dengan Kesimpulan barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastic berisi 20 (dua puluh) sachet plastic berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa Abdul Gaffar als. ACO Bin DG SAGE dengan berat netto 1,2394 gram dan berat akhir 0,9714 gram, 1 (satu) botol plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas minuman berisi urine milik terdakwa ABD. GAFFAR ALS ACO BIN DG SAGE tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang tidak ter kutip dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pendapat dan argumentasi dalam pledoi/pembelaan maupun duplik yang diajukan Terdakwa maupun surat tuntutan maupun replik Penuntut Umum, di persidangan telah diperiksa alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP berturut-turut sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi;
2. Alat bukti surat;
3. Alat bukti keterangan terdakwa;

Ad. 1. Alat bukti keterangan saksi:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang saksi bernama saksi A. Chalik P., dan saksi Randy Ardiansyah;

Menimbang, bahwa sebelum dinilai apakah alat bukti keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian maka akan diuraikan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa saksi Randy Ardiansyah dan saksi A. Chalik P., yang kesemuanya adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, saksi-saksi ini merupakan saksi fakta akan peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, kapasitasnya sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, dan saksi-saksi telah membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu. Saksi-saksi juga membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan. Saksi-saksi pada saat kejadian berada di tempat kejadian perkara (TKP) karena telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, serta telah menemukan barang bukti yang diajukan di persidangan, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi dan mempunyai nilai pembuktian sesuai Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP; Demikian pula halnya keterangan terdakwa yang pada prinsipnya mengakui dan membenarkan perbuatan atau peristiwa pidana yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Alat bukti surat:

Menimbang, bahwa seperti alat bukti yang lainnya, maka alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, dan yang dinilai sebagai alat bukti sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, yaitu berupa: Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab: 297/NNF/II/2021/Labforcab Mks tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani, AMd, dengan kesimpulan barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastic berisi 20 (dua puluh) sachet plastic berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa Abdul Gaffar als. ACO Bin DG SAGE dengan berat netto 1,2394 gram dan berat akhir 0,9714 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa ABD. GAFFAR ALS ACO BIN DG SAGE tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas merupakan alat surat bersifat otentik karena dibuat atas sumpah jabatan sehingga sah sebagai alat bukti (Pasal 187 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP);

Ad. 3. Alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP dan ayat (3) KUHAP yaitu apa yang Terdakwa nyatakan didalam sidang tentang sesuatu yang ia/mereka lakukan atau ia/mereka ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangannya itu hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di depan persidangan sesuai dengan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Pembantu. Di persidangan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan sebagai rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, karena itu merupakan alat bukti keterangan Terdakwa dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP Jo. Pasal 189 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diuraikan di atas, maka masih ada alat bukti lain yaitu **alat bukti Petunjuk** (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHAP maka petunjuk hanya dapat diperoleh dari: alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila mencermati alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, e KUHAP yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti tersebut dapat ditarik menjadi alat bukti petunjuk karena faktanya saling bersesuaian dan ada hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya ternyata antara alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diambil sebagai **alat bukti Petunjuk** (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP). Karena itu perbuatan, kejadian atau keadaan tersebut ada persesuaian alat bukti baik antara yang satu dengan yang lain, dan menandakan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu dalam hal memiliki, membawa, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Barukang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP tersebut diatas, sebagaimana telah diperiksa alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan Terdakwa, maupun alat bukti petunjuk, telah didapatkan adanya persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya, serta apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Randy Ardiansyah dan A. Chalik P, (keduanya Anggota Polrestabes Makassar) pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Barukang Kanal, Kel. Pattingaloang, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar;
- Bahwa berawal ketika terdakwa bertemu dengan INDRA Alias JIBANG di jalan Barukang Makassar lalu saling memperkenalkan diri, setelah itu INDRA Alias JIBANG (DPO) menawarkan shabu – shabu kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada INDRA Alias JIBANG kalau terdakwa ingin membeli shabu seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan INDRA Alias JIBANG menjawab “iya ada” setelah itu INDRA Alias JIBANG menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH bersama anggota tim 2 unit 3 lainnya mendapatkan informasi dari informan kalau Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAGE sementara memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu berada di jalan Barukang Kanal, Kel. Pattingalloang, Kec. Ujung Tanah Kota Makassar;

- Bahwa kemudian saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH bersama anggota tim 2 unit 3 lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah tersebut;
- Bahwa setelah saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH tiba di rumah tersebut menemukan Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE berada di lantai 2 (dua) rumah miliknya lalu saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH bersama anggota tim 2 unit 3 lainnya memperkenalkan diri kalau merupakan anggota Polri dari Satres Narkoba Polrestabes Makassar;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian memeriksa badan Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE dan sekitar tempat terdakwa tersebut kemudian saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH menemukan 2 (satu) sachet plastik sedang masing – masing berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu – shabu (bong) yang sebelumnya tersimpan di lantai 2 (dua) rumah tersebut tepatnya di samping sebelah kiri Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE;
- Bahwa selanjutnya saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH memperlihatkan 2 (satu) sachet plastik sedang masing – masing berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu – shabu (bong) tersebut kepada Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE dan mengakui adalah miliknya terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli kepada kenalannya yang bernama Sdra. INDRA Alias JIBANG (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE beserta barang bukti dibawa di Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar kemudian dibawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu – shabu yang terdakwa beli tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan untuk membeli, menerima atau memiliki, menyimpan atau memakai narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab: 297/NNF/I/2021/Labforcab Mks tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani, AMD, dengan kesimpulan barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastic berisi 20 (dua puluh) sachet plastic berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa Abdul Gaffar als. ACO Bin DG SAGE dengan berat netto 1,2394 gram dan berat akhir 0,9714 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa ABD. GAFFAR ALS ACO BIN DG SAGE tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau** Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan Dakwaan Kedua yang dinilai lebih tepat dan relevan dengan fakta di persidangan, hal ini pun bersesuaian pula dengan pilihan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana bagi terdakwa atas dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengandung unsur-unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" artinya sama dengan "barangsiapa" yang di dalam ilmu hukum pidana selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **Abd. Gaffar alias aco bin Dg.Sage** yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai dengan identitas yang termuat di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-350/P.4.10/Enz.2/05/2021 tanggal 27 Mei 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa **Abd. Gaffar alias aco bin Dg.Sage** dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, masih dapat mengingat akan kejadiannya, membenarkan keterangan saksi-saksi, membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan perbuatan nyata yang dilakukan Terdakwa dan akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya yaitu tentang Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Randy Ardiansyah dan saksi A. Chalik P., dengan diperkuat keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dijukan di persidangan, telah ternyata pada hari Minggu, tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Barukang Kanal, Kel. Patingaloang, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, terdakwa ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian karena ada memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet shabu dengan berat awal 1,2394 gram (setelah ditimbang);

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari INDRA alias JIBANG (DPO) dengan harga Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana pada awalnya terdakwa bertemu dengan INDRA Alias JIBANG di jalan Barukang Makassar lalu saling memperkenalkan diri, setelah itu INDRA Alias JIBANG (DPO) menawarkan shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada INDRA Alias JIBANG kalau terdakwa ingin membeli shabu seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan INDRA Alias JIBANG menjawab “iya ada” setelah itu INDRA Alias JIBANG menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu kepada terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH bersama anggota tim 2 unit 3 lainnya mendapatkan informasi dari informan kalau Terdakwa ABDUL GAFFAR Bin DG. SAGE sementara memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu berada di jalan Barukang Kanal, Kel. Pattingalloang, Kec. Ujung Tanah Kota Makassar, kemudian saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH bersama anggota tim 2 unit 3 lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah tersebut, setelah saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH tiba di rumah tersebut menemukan Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE berada di lantai 2 (dua) rumah miliknya lalu saksi A. CHALIK P dan saksi RANDY ARDIANSYAH bersama anggota tim 2 unit 3 lainnya memperkenalkan diri kalau merupakan anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar, setelah itu petugas kepolisian memeriksa badan Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE dan sekitar tempat terdakwa tersebut kemudian saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH menemukan 2 (satu) sachet plastik sedang masing – masing berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu – shabu (bong) yang sebelumnya tersimpan di lantai 2 (dua) rumah tersebut tepatnya di samping sebelah kiri Terdakwa ABDUL GAFFAR Bin DG. SAGE, selanjutnya saksi A. CHALIK P dan saksi. RANDY ARDIANSYAH memperlihatkan 2 (satu) sachet plastik sedang masing – masing berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu – shabu (bong) tersebut kepada Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE dan mengakui adalah miliknya terdakwa, selanjutnya Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias ACO Bin DG. SAGE beserta barang bukti dibawa di Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar lalu diserahkan di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut, bahwa terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menguasai, menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa mengetahui membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah melanggar hukum; dan ketika diinterogasi petugas, terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, dengan dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, telah terbukti bahwa sabu-sabu yang dibeli, dimiliki, disimpan atau disediakan oleh terdakwa keseluruhannya sebanyak 20 (dua puluh) sachet setelah ditimbang beratnya adalah 1,2394 gram;

Menimbang, bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab: 297/NNF/II/2021/Labforcab Mks tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani, AMd, dengan kesimpulan barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastic berisi 20 (dua puluh) sachet plastic berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa Abdul Gaffar als. ACO Bin DG SAGE dengan berat netto 1,2394 gram dan berat akhir 0,9714 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa ABD. GAFFAR ALS ACO BIN DG SAGE tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, dengan dihubungkan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab: 297/NNF/II/2021/Labforcab Mks, tanggal 28 Januari 2021, ternyata dan terbukti bahwa perbuatan dilakukan tanpa hak karena Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan shabu-shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dengan dihubungkan adanya barang bukti, telah pula terbukti Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, artinya dilakukan dengan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 UU No. 35/2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35/2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) UU No. 35/2009);

Menimbang, bahwa dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materiil baik dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Unsur ini bersifat alternatif, yang untuk dapat dinyatakan terbukti melanggar unsur ini cukup dengan terbuhtinya salah satu alternatif saja, namun demikian tidak harus salah satu saja yang terbukti karena dalam pembuktian kasus Narkotika tergantung kasus posisinya, artinya Terdakwa dapat saja dinyatakan terbukti melanggar keseluruhan alternatif apabila memang terbukti seluruh alternatif tersebut. Oleh karena itu dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan seluruhnya dibuktikan tetapi cukup satu alternatif saja dianggap unsur ini terbukti, tergantung mana yang tepat dan cocok untuk membuktikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi Randy Ardiansyah dan saksi A. Chalik P. serta keterangan terdakwa **Abd. Gaffar alias Aco bin Dg.Sage**, dengan dihubungkan adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab: 297/NNF/I/2021/Labforcab Mks, tanggal 28 Januari 2021, ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tanpa hak karena para Terdakwa dalam Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) sachet dengan seberat 1,2394 gram tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan atau profesi Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 UU No. 35/2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35/2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) UU No. 35/2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah dapat dikenakan pada perbuatan diri Terdakwa, karena terbukti adanya fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memperolehnya dengan membeli dari seseorang bernama Indra alias Jibang atau terdakwa memiliki shabu tersebut karena membeli 1 (satu) sachet dari Indra alias Jibang dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membaginya menjadi 20 (dua puluh) sachet dan rencananya akan dijual kepada konsumen dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) persachet, maka dari rangkaian perbuatan terdakwa yang diuraikan diatas lebih tepat dikategorikan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan **Memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya perbuatan Terdakwa **memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis sabu termotivasi karena untuk mendapat untung dan manfaat mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi A. Chalik P dan saksi Randy Ardiansyah) serta keterangan terdakwa **Abd. Gaffar alias aco bin Dg.Sage**, dengan dihubungkan adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab: 297/NNF/I/2021/Labforcab Mks tanggal 28 Januari 2021 menyimpulkan barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastic berisi 20 (dua puluh) sachet plastic berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa Abdul Gaffar als. ACO Bin DG SAGE dengan berat netto 1,2394 gram dan berat akhir 0,9714 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa ABD. GAFFAR ALS ACO BIN DG SAGE tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa **shabu-shabu atau Metamfetamin** termasuk dalam kualifikasi **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari setiap unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, oleh karena itu dengan sendirinya Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Kedua tersebut maka telah cukup berdasar bagi Terdakwa untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan melawan hukum Memiliki dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, karenanya sangat adil dijatuhi pidana bagi diri Terdakwa apabila nantinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut telah diakui dan dibenarkan Terdakwa, yaitu 1(satu) sachet plastic kecil berisi Kristal bening sabu-sabu dengan berat 0,0952 gram; 2 (dua) batang pipet kaca/pireks; 1 (satu) timbangan digital warna silver; 1 (satu) sendok sabu warna putih terbuat dari sedotan minuman; 1 (satu) sendok sabu warna bening; dan 1 (satu) sachet sedang berisi beberapa sachet kosong, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yaitu dirampas untuk dimusnahkan, sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua, maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana kumulatif sebagaimana ancaman pidana yang diatur dan ditentukan dalam delik Pasal yang terbukti dilanggar terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan sebagaimana tertuang dalam Pembelaan Terdakwa secara lisan tertanggal 14 Juli 2021, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan tersebut tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, bukan kategori alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana Narkotika yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dinilai telah menghambat upaya Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena berakibat maraknya peredaran gelap Narkotika yang dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa mencari manfaat dan keuntungan dari peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP bahwa Masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan RUTAN, maka supaya mematuhi isi putusan ini Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyatakan Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, maka biaya perkara aquo dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatan dan kesalahannya tersebut diatas adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Gaffar alias aco bin Dg.Sage** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastic sedang berisikan 20 (dua puluh) sachet plastic bening kecil berisi shabu-shabu dengan berat awal 1,2394 gram dan berat akhir 0,9174 gram, dan
 - 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HERIANTO, S.H., M.H., dan NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 26 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRIANI ABDULLAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh BAYU MURTI YWANJONO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HERIANTO, S.H., M.H.

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FITRIANI ABDULLAH, S.H.